



KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJOREMBUN
KECAMATAN KRADENAN, KABUPATEN BLORA
NOMOR : 448.3/ 21 /2024

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK ASUHAN MANDIRI
PEMANFAATAN TANAMAN OBAT KELUARGA (TOGA) “MOJO HERBAL
MANDIRI”
DESA MOJOREMBUN KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN BLORA
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MOJOREMBUN

- Menimbang : a. bahwa salah satu strategi pembangunan kesehatan diarahkan untuk mendorong masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan hidup sehatnya, serta mengatasi gangguan kesehatan ringan secara mandiri melalui kemampuan asuhan mandiri yang salah satunya dengan memanfaatkan Tanaman Obat Keluarga (TOGA);
- b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor: 9 Tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional Melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga dan Ketrampilan;
- c. bahwa asuhan mandiri bertujuan agar masyarakat sehat secara mandiri dengan memanfaatkan Tanaman Obat Keluarga (TOGA), sehingga diperoleh keluarga yang sehat;
- d. bahwa untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan asuhan mandiri di masyarakat maka perlu dibentuk dan ditetapkan adanya kelompok asuhan mandiri di tiap tingkat Desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Ketrampilan;
6. Permenkes Nomor 61 tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
9. Peraturan Bupati Blora Nomor 8 tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Blora;
10. Peraturan Bupati Blora Nomor 29 tahun 2018 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 29);
11. Peraturan Bupati Blora Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2023 Nomor 58);
12. Peraturan Desa Mojorembun Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Mojorembun Tahun 2023 Nomor 4)
13. Peraturan Desa Mojorembun Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Mojorembun Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Pembentukan Kelompok Asuhan Mandiri Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) “Mojo Herbal Mandiri” Desa Mojorembun Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora Tahun 2024

KESATU : Susunan Anggota Kelompok Asuhan Mandiri Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) “Mojo Herbal Mandiri” Desa Mojorembun

Pembina : 1. Kepala Desa Mojorembun
2. Pemerintah Desa Mojorembun

Ketua : Siti Rohani
Sekretaris : Siti Rokhani
Bendahara : Siti Nur Idayati
Anggota :

1. Pujiati
2. Wartini
3. Ida Permatasari
4. Titin Harfiani
5. Kunarsih
6. Yuli Mujiarti
7. Munawaroh
8. Khoirul Anisa
9. Sunarti
10. Meydella Norfiani
11. Hariyani
12. Ulya Farida
13. Siti Paidatul Solichah
14. Siti Khoirul Amanah
15. Suginingsih
16. Hartini
17. Nuning Puji Astuti
18. Dwi Yuli Nur Rahmawati
19. Ana Istitoah
20. Lilik Nimatul Hasanah

- KEDUA : Kelompok Asuhan Mandiri wajib menyusun kegiatan kelompoknya yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Desa Mojorembun.
- KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatannya kelompok asuhan mandiri mengacu kepada Permenkes Nomor 9 Tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan TOGA dan Akupresur.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan kegiatan Asuhan Mandiri di dampingi oleh fasilitator Pemerintah Desa dan mitra terkait
- KEENAM : Segala akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDes Tahun Anggaran bersangkutan.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mojorembun
Pada tanggal : 1 Oktober 2024

Kepala Desa Mojorembun



MOCH. SYAIFUDIN ZUHRI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Camat Kradenan;
2. Ketua BPD Desa Mojorembun;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
4. Peringgal.